



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus.Anak/2024/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Anak:

Anak I :

Nama Lengkap Anak : Anak I;
Tempat Lahir : Pudahoa;
Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / 25 November 2008;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kabupaten Konawe Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;
Pendidikan : SD;

Anak II:

Nama Lengkap Anak : Anak II;
Tempat Lahir : Kendari;
Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 12 Desember 2007;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;
Pendidikan : SLTP;

- Para Anak ditangkap pada tanggal 29 September 2024;
- Para Anak ditahan oleh:
 1. Penyidik, sejak tanggal 30 September 2024 s/d tanggal 06 Oktober 2024;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Oktober 2024 s/d tanggal 14 Oktober 2024;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Oktober 2024 s/d tanggal 18 Oktober 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 16 Oktober 2024 s/d tanggal 25 Oktober 2024;
 5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2024;
- Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama DR. Arifai, S.H., M.H. dan Rekan-rekan, Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Bakti Keadilan Nusantara (B'KEN) yang beralamat di Jalan Brigjend Joenoes, Komplek Senapati Land AA.14 By-Pass Kendari, Kota Kendari, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdi tertanggal 22 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Kendari; Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 45/Pid.Sus.Anak/2024/ PN Kdi tanggal 16 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 45/Pid.Sus.Anak/2024/PN Kdi tanggal 16 Oktober 2024 tentang Penetapan hari sidang;
- Laporan Penelitian Kemasyarakatan BAPAS Kelas II Kendari;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk" melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kendari dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak Pelaku dan memerintahkan agar Anak Pelaku tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mata busur dengan ciri-ciri pada bagian ujung diikatkan dengan tali rafia warna biru yang sudah dikecilkan seperti bentuk pita;
 - 1 (satu) buah gagang ketapel yang terbuat dari besi yang dibentuk seperti huruf "Y", kemudian pada bagian bawah dililitkan isolasi berwarna hitam, ujung bagian atas diikatkan karet pentil warna merah dan pada pentil diikatkan tasi;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Para Anak Pelaku, yang pada pokoknya memohon agar Hakim yang menyidangkan perkara ini

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana kepada Para Anak Pelaku dengan pidana yang ringan-ringannya karena Para Anak mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasihat Hukum Para Anak tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan selanjutnya Penasihat Hukum Para Anak menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diatur bahwa "Pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan Diversi", namun dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, juga diatur bahwa "Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana";

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak didakwa dengan dakwaan tunggal yang ancaman hukumannya paling lama 10 (sepuluh) tahun maka dengan demikian Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak terpenuhi, sehingga proses Diversi tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak I (selanjutnya disebut Anak I) dan II (selanjutnya disebut Anak II) pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 02.30 wita sampai dengan pukul 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2024 bertempat di Eks MTQ Kota Kendari yang beralamat di Jl. Abunawas Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk". Perbuatan Anak tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Tim Patroli Perintis Polda Sultra yang terdiri dari Saksi Ady Atma Jaya, Saksi Ahmad

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mi'raj Abdullah, Sdr. Ismul Khair, dan beberapa anggota lainnya yang sedang melakukan patroli di sekitar Mandonga, mendapatkan informasi dari warga adanya tawuran antar kelompok remaja di Jl. Abunawas dekat Museum Kota Kendari, sehingga atas informasi tersebut Tim Patroli Perintis Polda Sultra langsung menuju Jl. Abunawas Kota Kendari. Setelah Tim Patroli Perintis Polda Sultra tiba di Jl. Abunawas, kelompok remaja yang tawuran langsung berpencar melarikan diri, dimana sebagian melarikan diri masuk dalam lokasi Eks MTQ, sehingga saat itu Tim Patroli Perintis Polda Sultra melakukan pengejaran dan pencarian di dalam lokasi Eks MTQ. Selanjutnya sekitar pukul 03.00 WITA, jumlah anak yang berhasil Tim Patroli Perintis Polda Sultra amankan berjumlah 14 (empat) orang termasuk Anak I yang ditemukan terakhir kali karena bersembunyi di dalam bak sampah, namun karena saat ditemukan Anak I tampak ketakutan dan gerak geriknya mencurigakan, Tim Patroli Perintis Polda Sultra langsung mengorek tumpukan sampah yang ada dalam bak sampah tempat Anak I bersembunyi dan menemukan 1 (satu) buah mata busur dengan ciri-ciri pada bagian ujung diikat dengan tali rafia warna biru yang sudah dikecilkan seperti bentuk pita, dan 1 (satu) buah gagang ketapel yang terbuat dari besi yang dibentuk seperti huruf "Y", kemudian pada bagian bawah dililitkan isolasi berwarna hitam, ujung bagian atas diikat dengan karet pentil warna merah dan pada pentil diikat tasi, dan mata busur beserta gagang ketapel yang diakui disembunyikan oleh Anak I, sehingga Tim Patroli Perintis Polda Sultra langsung membawa Anak I bersama dengan 13 (tiga belas) orang lainnya termasuk Anak II, Anak Saksi I dan Anak Saksi II dibawa menuju kantor Polsek Mandonga guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat diperiksa, Anak Saksi II menjelaskan awalnya antara hari Rabu tanggal 25 September 2024 atau hari Kamis tanggal 26 September 2024, Anak Saksi II menemukan 1 (satu) buah paku yang sudah dibentuk menjadi mata busur dengan kondisi berkarat sehingga ujungnya tidak terlalu tajam di dekat rumah sakit Aliyah II Kendari yang beralamat di Jl. Buburanda Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, lalu Anak Saksi II menyimpan mata busur tersebut dibawah meja yang ada ditanah kosong samping rumah sakit Aliyah II Kendari. Kemudian pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, Anak Saksi II menyerahkan mata busur tersebut kepada Anak Saksi I di tanah kosong samping rumah sakit Aliyah II, dan menyuruh Anak Saksi I untuk meruncingkan kembali mata busur tersebut, sekitar 1 (satu) jam kemudian Anak Saksi Igel menyerahkan kembali mata busur tersebut kepada Anak Saksi II dengan kondisi mata busur sudah lebih runcing dari sebelumnya,

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdi



lalu mata busur tersebut disimpan kembali dibawah meja yang ada di tanah kosong samping rumah sakit Aliyah II. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekitar pukul 18.30 WITA, Anak Saksi II meminta kepada Anak II untuk mengikat mata busur tersebut menggunakan tali rafia yang telah disediakan oleh Anak Saksi II, namun karena Anak II tidak bisa memasangnya sendiri, Anak Saksi II membantu Anak II, setelah diikat mata busur tersebut disimpan kembali dibawa meja oleh Anak Saksi II. Kemudian pada sekitar pukul 23.00 WITA, Anak II, Anak I, Anak Saksi I, Sdr. Iwan dan beberapa orang lainnya mengkonsumsi minuman keras jenis arak sebanyak 2 (dua) botol, lalu pada sekitar pukul 01.30 WITA, Anak Saksi II bersama dengan Anak Saksi I, Sdr. Iwan, Anak II dan Anak I menuju MTQ, dan mata busur yang sebelumnya disimpan oleh Anak Saksi II sudah diambil dan dibawa oleh Sdr. Iwan. Setelah tiba disamping MTQ sekitar pukul 02.30 WITA, terjadilah saling serang dengan kelompok yang sementara duduk-duduk di dekat pencucian mobil samping MTQ, dan saat itu Anak Saksi II melihat Anak I mengambil mata busur milik Anak Saksi II dan juga ketapel dari tangan Anak II;

- Bahwa Anak I, Anak II, Anak Saksi II, dan Anak Saksi I mengakui 1 (satu) buah mata busur dengan ciri-ciri pada bagian ujung diikat dengan tali rafia warna biru yang sudah dikecilkan seperti bentuk pita dan 1 (satu) buah gagang ketapel yang terbuat dari besi yang dibentuk seperti huruf "Y", kemudian pada bagian bawah dililitkan isolasi berwarna hitam, ujung bagian atas diikat karet pentil warna merah dan pada pentil diikat tasi adalah alat yang akan digunakan untuk menyerang kelompok meksiko yang biasa nongkrong disekitar eks MTQ;
- Bahwa Anak I dan Anak II tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memasukkan ke Indonesia membuat menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan adanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Penasihat Hukum dari Para Anak menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ady Atma Jaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan terkait tindak pidana membawa senjata tajam yang dilakukan oleh Para Anak Pelaku;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di Jalan Abunawas, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, tepatnya didalam lokasi eks MTQ;
- Bahwa saat ditangkap oleh pihak kepolisian, Para Anak membawa senjata tajam jenis mata busur tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah;
- Bahwa Para Anak dan Anak Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa 1 (satu) buah mata busur merupakan satu paket senjata penusuk karena ujungnya sangat runcing dan tajam dan apabila disalahgunakan dapat menimbulkan bahaya yang fatal;
- Bahwa pemilik awal mata busur tersebut adalah Anak Saksi II, yang meruncingkannya adalah Anak Saksi I dan yang memasang tali rafia pada mata busur tersebut adalah Anak II dan Anak Saksi II;
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak membenarkan dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi Ahmad Miraj Abdullah

- Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan terkait tindak pidana membawa senjata tajam yang dilakukan oleh Para Anak Pelaku;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di Jalan Abunawas, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, tepatnya didalam lokasi eks MTQ;
- Bahwa saat ditangkap oleh pihak kepolisian, Para Anak membawa senjata tajam jenis mata busur tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah;
- Bahwa Para Anak dan Anak Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa 1 (satu) buah mata busur merupakan satu paket senjata penusuk karena ujungnya sangat runcing dan tajam dan apabila disalahgunakan dapat menimbulkan bahaya yang fatal;
- Bahwa pemilik awal mata busur tersebut adalah Anak Saksi II, yang meruncingkannya adalah Anak Saksi I dan yang memasang tali rafia pada mata busur tersebut adalah Anak II dan Anak Saksi II;
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak membenarkan dan tidak merasa keberatan;

3. Anak Saksi I

- Bahwa Anak Saksi diperiksa pada persidangan terkait tindak pidana membawa senjata tajam yang dilakukan oleh Para Anak Pelaku;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di Jalan Abunawas, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, tepatnya didalam lokasi eks MTQ;
- Bahwa saat ditangkap oleh pihak kepolisian, Para Anak membawa senjata tajam jenis mata busur tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah;
- Bahwa Para Anak dan Anak Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa 1 (satu) buah mata busur merupakan satu paket senjata penusuk karena ujungnya sangat runcing dan tajam dan apabila disalahgunakan dapat menimbulkan bahaya yang fatal;
- Bahwa pemilik awal mata busur tersebut adalah Anak Saksi II, yang meruncingkannya adalah Anak Saksi I dan yang memasang tali rafia pada mata busur tersebut adalah Anak II dan Anak Saksi II;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Para Anak membenarkan dan tidak merasa keberatan;

4. Anak Saksi II

- Bahwa Anak Saksi diperiksa pada persidangan terkait tindak pidana membawa senjata tajam yang dilakukan oleh Para Anak Pelaku;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di Jalan Abunawas, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, tepatnya didalam lokasi eks MTQ;
- Bahwa saat ditangkap oleh pihak kepolisian, Para Anak membawa senjata tajam jenis mata busur tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah;
- Bahwa Para Anak dan Anak Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa 1 (satu) buah mata busur merupakan satu paket senjata penusuk karena ujungnya sangat runcing dan tajam dan apabila disalahgunakan dapat menimbulkan bahaya yang fatal;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik awal mata busur tersebut adalah Anak Saksi II, yang meruncingkannya adalah Anak Saksi I dan yang memasang tali rafia pada mata busur tersebut adalah Anak II dan Anak Saksi II;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Para Anak membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Anak di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

Anak I.

- Bahwa Para Anak diperiksa pada persidangan terkait tindak pidana membawa senjata tajam yang dilakukan oleh Para Anak Pelaku;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di Jalan Abunawas, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, tepatnya didalam lokasi eks MTQ;
- Bahwa saat ditangkap oleh pihak kepolisian, Para Anak membawa senjata tajam jenis mata busur tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah;
- Bahwa Para Anak dan Anak Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa 1 (satu) buah mata busur merupakan satu paket senjata penusuk karena ujungnya sangat runcing dan tajam dan apabila disalahgunakan dapat menimbulkan bahaya yang fatal;
- Bahwa pemilik awal mata busur tersebut adalah Anak Saksi II, yang meruncingkannya adalah Anak Saksi I dan yang memasang tali rafia pada mata busur tersebut adalah Anak II dan Anak Saksi II;
- Bahwa Para Anak membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Anak II.

- Bahwa Para Anak diperiksa pada persidangan terkait tindak pidana membawa senjata tajam yang dilakukan oleh Para Anak Pelaku;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di Jalan Abunawas, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, tepatnya didalam lokasi eks MTQ;
- Bahwa saat ditangkap oleh pihak kepolisian, Para Anak membawa senjata tajam jenis mata busur tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah;
- Bahwa Para Anak dan Anak Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah mata busur merupakan satu paket senjata penusuk karena ujungnya sangat runcing dan tajam dan apabila disalahgunakan dapat menimbulkan bahaya yang fatal;
- Bahwa pemilik awal mata busur tersebut adalah Anak Saksi II, yang meruncingkannya adalah Anak Saksi I dan yang memasang tali rafia pada mata busur tersebut adalah Anak II dan Anak Saksi II;
- Bahwa Para Anak membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah mata busur dengan ciri-ciri pada bagian ujung diikatkan dengan tali rafia warna biru yang sudah dikecilkan seperti bentuk pita;
- 1 (satu) buah gagang ketapel yang terbuat dari besi yang dibentuk seperti huruf "Y", kemudian pada bagian bawah dililitkan isolasi berwarna hitam, ujung bagian atas diikatkan karet pentil warna merah dan pada pentil diikatkan tasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi, Anak Saksi dan Para Anak telah diperiksa oleh Penyidik dan dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan perkara penguasaan senjata tajam jenis mata busur yang dilakukan oleh Para Anak;
2. Bahwa peristiwa terjadi pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di Jalan Abunawas, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, tepatnya didalam lokasi eks MTQ;
3. Bahwa saat ditangkap oleh pihak kepolisian, Para Anak membawa senjata tajam jenis mata busur tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah;
4. Bahwa 1 (satu) buah mata busur merupakan satu paket senjata penusuk karena ujungnya sangat runcing dan tajam dan apabila disalahgunakan dapat menimbulkan bahaya yang fatal;
5. Bahwa pemilik awal mata busur tersebut adalah Anak Saksi II, yang meruncingkannya adalah Anak Saksi I dan yang memasang tali rafia pada mata busur tersebut adalah Anak II dan Anak Saksi II;
6. Bahwa Saksi, Anak Saksi dan Para Anak membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya?;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, dan untuk dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal tersebut perbuatan Para Anak harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Unsur barangsiapa;*
2. *Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan adanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu persatu dibawah ini:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban di depan hukum dan mampu bertanggung jawab terhadap tindakannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud disini adalah Para Anak yang bernama Anak I dan Anak II yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kedepan sidang pengadilan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta selama di persidangan telah terbukti bahwa dalam melaksanakan perbuatannya Para Anak tersebut adalah orang yang sehat akal dan pikirannya dan dapat menjadi subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan selama dalam persidangan Para Anak dapat mengikuti jalannya persidangan, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana, maka kepada Para Anak dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan adanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap suatu deskripsi bahwa Para Anak ditangkap karena membawa senjata tajam jenis busur pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di Jalan Abunawas, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, tepatnya didalam lokasi eks MTQ. Bahwa saat ditangkap oleh pihak kepolisian, Para Anak membawa senjata tajam jenis mata busur tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah. Bahwa 1 (satu) buah mata busur merupakan satu paket senjata penusuk karena ujungnya sangat runcing dan tajam dan apabila disalahgunakan dapat menimbulkan bahaya yang fatal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan adanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau pemaaf maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan usia Para Anak dan perbuatan yang telah dilakukannya serta bersesuaian dengan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 Ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka kepada Para Anak dianggap mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang ditentukan dalam undang-undang tersebut, sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun bagi Para Anak itu sendiri;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan hasil laporan Penelitian Kemasyarakatan, dimana dalam laporannya merekomendasikan agar klien diberi sanksi pidana dan ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir, maka mengingat usia dan tindak pidana Para Anak yang merupakan tindak pidana yang dapat mengancam keselamatan jiwa orang lain, Majelis Hakim sependapat dengan rekomendasi Litmas Bapas Kelas II Kendari tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah mata busur dengan ciri-ciri pada bagian ujung diikatkan dengan tali rafia warna biru yang sudah dikecilkan seperti bentuk pita, 1 (satu) buah gagang ketapel yang terbuat dari besi yang dibentuk seperti huruf "Y", kemudian pada bagian bawah dililitkan isolasi berwarna hitam, ujung bagian atas diikatkan karet pentil warna merah dan pada pentil diikatkan tasi, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan dalam melakukan tindak pidananya maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Anak:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat dan dapat membahayakan keselamatan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak bersikap sopan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Anak masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri dan perbuatannya demi masa depan yang lebih baik;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

Mengadili

1. Menyatakan Anak I dan Anak II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk";

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan di LPKA Kelas II Kendari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mata busur dengan ciri-ciri pada bagian ujung diikatkan dengan tali rafia warna biru yang sudah dikecilkan seperti bentuk pita;
 - 1 (satu) buah gagang ketapel yang terbuat dari besi yang dibentuk seperti huruf "Y", kemudian pada bagian bawah dililitkan isolasi berwarna hitam, ujung bagian atas diikatkan karet pentil warna merah dan pada pentil diikatkan tasi;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 oleh kami Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Wahyu Bintoro, S.H. dan Hans Prayugotama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Andi Dewi Zukhrufi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Muhammad Irham Roihan, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan Para Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Wahyu Bintoro, S.H.

Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H.

Hans Prayugotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Dewi Zukhrufi, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdi